

IURAN PEMBANGUNAN DAERAH

1997

UU NO. 18, LN. 1997/NO.41 THN 1997, 28 HLM

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK** : - Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2); UU No. 5 Tahun 1974.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang ketentuan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Peraturan daerah tentang pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut. Tata cara pemungutan pajak tidak diborongkan. Tata cara pembayaran dan penagihan dilakukan Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak. Keberatan dan Banding. Retribusi Objek dan Golongan. Objek retribusi terdiri dari: Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan: tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 1997.
 - Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 718) sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1939 Nomor 226 dan Staatsblad Tahun 1949 Nomor 376, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 dinyatakan tidak berlaku.
 - Ordonansi Pajak Potong 1936 (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 671) sebagaimana telah ditambahkan dan diubah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1949 Nomor 317 dinyatakan tidak berlaku.
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Drt. Tahun 1957 dinyatakan tidak berlaku.
 - Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Drt. Tahun 1957 dinyatakan tidak berlaku.
 - Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-Derah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dinyatakan tidak berlaku.
 - Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dinyatakan tidak berlaku.
 - Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dinyatakan tidak berlaku.
 - Undang-undang Nomor 74 tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 87 Tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku.
 - Undang-undng Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara, bea balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan: 31 hlm.